



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 28.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 28.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT — KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
Nomor : 5/Skep/13/Pd-IV/2/1975.

T E N T A N G :

RETRIBUSI BEA PEMERIKSA KHUSUSNYA ATAS BARANG2
KESENIAN YANG DIJUAL KEPADA PARA WISATAWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha menertibkan dan mengintensifkan pemasukan Retribusi Bea Pemeriksa terutama atas barang2 kesenian yg. dikirim keluar dari Daerah Tk. I Bali berdasarkan Peraturan Daerah tahun 1969 No. 07/PD/DPRD-GR/1969, khususnya yang dibeli oleh para wisatawan yang berkunjung ke Bali dan dibawa sendiri sebagai barang oleh-oleh. tetapi tidak dikirim liwat ekspedisi.
 2. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan ketentuan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah tahun 1969 No. 07/PD/DPRD-GR/1969 tentang menunjuk para pedagang kesenian untuk melakukan pungutan Retribusi Bea Pemeriksa atas barang2 kesenian yang dibeli oleh para wisatawan.
- Mengingat :
1. Undang - undang No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 2. Undang - undang No. 64 tahun 1958 (L.N. tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali

3. Instruksi Gubernur tertanggal 7 Juni 1968 No. 679/7/K. P.D. khususnya tentang pembayaran Retribusi Bea Pemeriksa tanpa meterai.
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 07/PD/DPRD-GR/1969 tentang Peraturan Bea Pemeriksa Hasil Bumi, Ternak, Kesenian dan Industri yang dikirim keluar Daerah Bali;
5. Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Pelaksanaan Peraturan Daerah tahun 1969 No. 07/PD /DPRD - GR/1969 tentang Retribusi Bea Pemeriksa khususnya atas barang2 kesenian yang dijual kepada para wisatawan sbb. :
- P e r t a m a** : Setiap pedagang barang kesenian diwajibkan/diharuskan melakukan pungutan Retribusi Bea Pemeriksa atas barang2 Kesenian yang dijual kepada setiap wisatawan/ eceran.
- K e d u a** : Besar Retribusi Bea Pemeriksa atas Barang2 Kesenian ditetapkan 2½ % (dua setengah prosen) dari harga jual, jumlah Retribusi tersebut diatas dianggap telah termasuk dalam harga barang yang dijual, dan harus dibayar tiap2 bulan pada Pemegang Kas Daerah menurut waktu yang ditetapkan.
- K e t i g a** : Setiap pedagang barang2 kesenian yang melalaikan kewajiban pada diktum pertama dan kedua, mengakibatkan tuntutan untuk membayar Retribusi sebesar yang kurang dibayar ditambah denda maksimal 100%.
- K e e m p a t** : Pelaksanaan surat keputusan ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tk. I Bali dengan jalan menge luarkan surat penunjukan menyettor tunai atau dengan mengeluarkan surat penetapan tentang besar Retribusi yg harus dibayar.
- K e l i m a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Otonomi Daerah Dep. Dalam Negeri di Jakarta.

3. Bapak Inspektorat Jenderal Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua/Anggota Muspida Tingkat I Bali.
5. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Semua Kepala Direktorat/Biro Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
7. Inspektorat Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
8. Semua Dinas Daerah Tk. I Bali.
9. Semua Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali.
10. Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

TANGGAL : 1 MARET 1975

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 28 tanggal : 10 April 1975.

Seri D No. 28.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali.-

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-